

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR : 091/HK.01.00/K.PB/08/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU PROVINSI PAPUA BARAT**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Papua Barat dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Papua Barat sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Papua Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Papua Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas,

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Papua Barat;
2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Papua Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari

Pada tanggal 01 Agustus 2022


 KETUA
 IBNU MAS'UD

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU PROVINSI PAPUA BARAT

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Ibnu Mas'ud	Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat	Pengarah
2.	Marlenny Momot	Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat	Pengarah
3.	Abraham Ramandei	Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat	Pengarah
4.	M. Nazil Hilmie	Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat	Pengarah
II Penanggung Jawab			
5.	Agustinus Simson Naa	Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat	Penanggung Jawab
III Sekretaris Penanggung Jawab			
6.	Benediktus Wahon	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat	Sekretaris Penanggung Jawab
III Ketua dan Wakil Ketua			
6.	Sefnat Kareth	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa	Ketua
8.	Fredrik Abidondifu	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin	Wakil Ketua I
IV Sekretaris			
9.	Supriyono	Kepala Bagian Pengawasan	Sekretaris
V Anggota			
10.	Fahmi Nur Wicaksono	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
11.	Abdul Karim Noviandi	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
12.	Yehezkiel Jitmau	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
13.	Otniel Duwit	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
14.	Yulia Samori	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
15.	Goza Ibrahim	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
16.	Hilarius Jeruwan	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
17.	Yoppy Kambu	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
18.	Zebriani Septiawanty	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
19.	Benny Ambarita	Staf Pengawasan	Anggota
20.	Ahmad Faisal	Staf Pengawasan	Anggota
21.	Inseren Bewani Korwa	Staf Pengawasan	Anggota

22.	Jajak Setiyabudi	Staf Pengawasan	Anggota
23.	Natalia Desi Lamera	Staf Pengawasan	Anggota
24.	Iqbal Anas K.U	Staf HHDI	Anggota
25.	Suryono Achmad Djiwa	Staf HHDI	Anggota
26.	Erika Priscilia	Staf HHDI	Anggota
27.	Risky Heda	Staf HHDI	Anggota
28.	Yustinus Maturan	Staf HHDI	Anggota
29.	Frans Rumbarar	Staf HHDI	Anggota
30.	Zukri Aripaldi	Staf Administrasi	Anggota
31.	Septinus Kadam	Staf Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Manokwari

Pada tanggal 01 Agustus 2022


 KETUA
 IBNU MAS'UD